

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Dian Herdiana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kota Bandung, Indonesia

dianherdiana@uinsgd.ac.id

Dikirim (Desember 03, 2024)
Direvisi (Desember 15, 2024)
Diterima (Desember 16, 2024)
Diterbitkan (Desember 31, 2024)

Corresponding Author
Dian Herdiana
dianherdiana@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji urgensi pengelolaan keuangan desa yang berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi yang mana diharapkan akan mewujudkan akuntabilitas. Dalam artikel ini digambarkan seperti apa permasalahan pengelolaan keuangan desa yang selama ini ada dan bagaimana peluang dan tantangan dalam menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder baik dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber relevan lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa saat ini setidaknya bersumber kepada tiga hal, yaitu disparitas kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa, tidak optimalnya sistem pengelolaan keuangan desa yang berimplikasi kepada tidak adanya transparansi, serta minimnya pengawasan dari masyarakat. Dalam konteks instrumen kebijakan yang diperlukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang harus terpenuhi, yaitu penguatan sumber daya aparatur desa, penyediaan infrastruktur teknologi informasi, sistem dan manajemen digital pengelolaan keuangan desa, serta peningkatan kesadaran dan pengawasan masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Desa; Digital; Teknologi Informasi; Pengelolaan Keuangan

ABSTRACT

This article analyzes the urgency of village financial management based on information technology, which is expected to create accountability. The article describes the problems of village financial management that have existed so far and what the opportunities and challenges are in implementing information technology-based village financial management. The research method used is a qualitative research method with a literature study approach; the data sources used are secondary data sources from books, journal articles, laws and regulations, and other relevant sources. The results of the analysis revealed that the current problems in village financial management stem from at least three things, namely the disparity in the quality of village government apparatus resources, the lack of optimal village financial management system, which has implications for the lack of transparency, and the lack of oversight from the community. In the context of the policy instruments needed to realize information technology-based village financial management, there are at least 4 (four) things that must be fulfilled,

namely strengthening village apparatus resources, providing information technology infrastructure, digital systems, and village financial management, and increasing awareness and supervision community towards the village financial management process.

Keywords: *Accountability; Village; Information Technology; Financial Management*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, desa diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Ian, 2017; Kushandajani, 2015a). Implikasi dari kewenangan tersebut, desa berhak mengelola keuangan desa yang mana sumber pendapatannya dapat berasal dari pengelolaan aset desa (pendapatan asli desa) maupun dari pemerintah dalam bentuk anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian dikenal dengan dana desa dan alokasi dana desa (Kushandajani, 2015b; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa menjadi implikasi dari diberikannya kewenangan pembangunan skala lokal kepada pemerintah desa. Hal ini dimaksudkan agar berbagai program pembangunan desa yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, yang mana pengelolaan anggaran pun dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri (Sajangbati, 2015). Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan atau pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang berhubungan dengan uang atau barang disebut dengan keuangan desa (Kementerian Keuangan, 2017), sehingga implikasi dari adanya upaya melaksanakan hak dan kewajiban tersebut disebut juga dengan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa selama ini, khususnya semenjak diberlakukannya Undang-undang Desa telah memberi dampak positif bagi pembangunan di desa. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan seperti dari (Rinanti, 2019) menyatakan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa telah memberikan kontribusi dalam pembangunan yang ada di desa, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya masyarakat desa. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Kusmana & Ismail (2018) yang mengkaji manfaat alokasi dana desa bagi pembangunan dan masyarakat desa mengungkapkan bahwa pembangunan desa yang didanai oleh desa telah mampu memberikan kontribusi yang baik mulai dari terealisasinya pembangunan infrastruktur sampai dengan terwujudnya pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik sampai dengan memperkuat demokrasi di tingkat desa.

Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan selama ini tidak selamanya memberi dampak positif sebagaimana diuraikan di atas, tetapi juga memberi dampak negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Alfaruqi & Kristianti (2019) mengenai Analisis Potensi

Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa rawan mengalami manipulasi yang mana perilaku kecurangan dalam pengelolaan dana desa menganggap wajar atas kesalahan yang dilakukan sekalipun bertentangan dengan aturan yang ada. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, (Fauzanto, 2020) yang meneliti mengenai problematika korupsi dana desa menyatakan bahwa keuangan desa menjadi media perilaku korupsi di tingkat desa yang mana penyebabnya antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tidak optimalnya sistem pengelolaan keuangan dari pejabat yang berwenang.

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dijelaskan di atas perlu disikapi dengan baik oleh pemerintah, mengingat posisi strategis keuangan desa dalam pembangunan desa, sehingga apabila pengelolaan keuangan desa tidak dilaksanakan dengan baik menurut peneliti akan berimplikasi kepada beberapa hal berikut:

Pertama, tidak berjalannya pembangunan desa secara optimal, mengingat pembangunan desa erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa. Kedua, munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah desa yang dikhawatirkan akan berkontribusi kepada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa baik pembangunan yang tengah dilaksanakan atau pembangunan yang akan dilaksanakan. Ketiga, jumlah anggaran yang telah disalurkan pemerintah semenjak lahirnya undang-undang desa telah mencapai lebih dari 400 triliun (Asmara, 2021; Gatra, 2024), sehingga dampak dari besarnya anggaran tersebut harus dapat terlihat dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan tersebut harus disikapi baik oleh pemerintah desa sebagai struktur pemerintah terbawah yang langsung diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa, maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai instansi yang memiliki andil dalam merumuskan kebijakan tentang desa. Berbagai upaya harus dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Salah satu upaya yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan desa setidaknya didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang menurut pendapat penulis antara lain yaitu:

Pertama, perkembangan teknologi informasi sudah sangat berkembang meliputi berbagai aspek kehidupan termasuk didalamnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, baik di organisasi privat/perusahaan maupun di organisasi publik seperti di instansi pemerintahan. Kedua, perkembangan teknologi informasi sudah masuk ke tingkat desa meskipun tingkat adopsi teknologi informasi antara satu desa dengan desa lainnya berbeda baik dari kondisi masyarakat maupun pemerintah desa. Ketiga, penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi sudah sangat baik, bahkan pemanfaatan teknologi informasi sudah membentuk nilai baru dalam masyarakat, sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan didukung oleh masyarakat sebagai suatu inovasi pelayanan publik di tingkat desa.

Salah satu harapan dari adanya adopsi teknologi informasi tersebut yaitu akan menciptakan akuntabilitas yang mana pengelolaan keuangan publik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Dalam prosesnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak hanya dapat diartikan sebagai proses penyelenggaraan yang dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural atau peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga dapat memunculkan akuntabilitas publik yang dalam konteks ini pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan sinergitas pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.

Upaya penerapan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi tidak serta merta dapat dengan mudah dilaksanakan, mengingat adanya disparitas pembangunan desa yang selama ini terjadi, terlebih lagi infrastruktur teknologi di desa juga berbeda antara satu desa dengan desa lainnya (Badri, 2016; Suyatno, 2013). Didasarkan kepada pemahaman tersebut di atas, maka artikel ini akan mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan desa selama ini dan seperti apa peluang dalam penerapan pengelolaan keuangan desa berbasis kepada teknologi informasi yang diharapkan mampu menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

TINJAUAN TEORITIS

Pengelolaan keuangan desa menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan desa akan menjadi cerminan bagaimana pemerintah desa dijalankan, termasuk didalamnya sejauh mana pemerintah desa mampu menjalankan fungsinya secara terbuka, transparan dan akuntabel (Thoyib et al., 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan dasar dari pengelolaan keuangan di tingkat desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran. APBDesa menjadi landasan utama bagi terselenggaranya pengelolaan keuangan di tingkat desa, sekaligus dijadikan dasar bagi penyelenggaraan pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan proses yang melibatkan tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta pengawasan dan evaluasi. Keseluruhan proses ini menjadi bagian dari proses pengelolaan keuangan negara yang saling terikat dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Tahapan dalam proses pengelolaan keuangan desa menjadi penting dilakukan yang mana tidak hanya untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan di tingkat desa, tetapi juga untuk membangun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat desa guna mewujudkan pembangunan desa yang maju (Mardiasmo, 2018).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsep pertama yang diadopsi dan menjadi dasar penerapan teknologi informasi di tingkat desa yaitu adopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) di tingkat desa yang diterapkan semenjak satu dasawarsa terakhir ini yang mana dalam prosesnya bagian

administrasi pemerintahan desa menjadi unit pertama yang mengadopsi pemanfaatan teknologi informasi, kemudian dilanjutkan dalam bidang pelayanan publik berbasis elektronik di tingkat desa, kemudian berkembang ke seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk didalamnya aspek pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi yang saat ini digunakan di desa. Aplikasi ini ditujukan guna meningkatkan kualitas dari tata kelola keuangan di desa yang lebih sistematis dan transparan. Aplikasi Siskeudes memiliki beberapa fitur antara lain yaitu pembuatan APBDes yang memungkinkan proses penyusunan APBDes dilaksanakan secara elektronik, termasuk didalamnya proses perencanaan pendapatan dan belanja desa. Pembukaan dan pelaporan keuangan merupakan salah satu fitur guna mewujudkan transparansi pembukaan keuangan yang mana, desa dapat secara langsung melacak penggunaan dana desa secara rinci. Fitur lainnya yaitu pengawasan dan evaluasi yang mana sistem pelaporan keuangan desa dilaksanakan secara elektronik, sehingga proses pengawasan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara langsung berbasis kepada data pelaporan yang ada di Siskeudes, dengan begitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang berkepentingan (Asri et al., 2022; Nadaa & Priyanti, 2023).

Penggunaan Siskeudes telah membawa dampak positif dalam proses pengelolaan keuangan desa antara lain yaitu terwujudnya efisiensi administrasi di tingkat desa yang mana keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara elektronik melalui satu aplikasi. Kemudian proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel yang mana para pemangku kepentingan seperti aparat pemerintah desa, pengawas dan masyarakat dapat mengakses informasi mengenai proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa (Abdullah, 2023; Purnama & Puspasari, 2019; Rambu et al., 2024).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam Siskeudes juga dihadapkan kepada beberapa permasalahan antara lain yaitu keterbatasan akses teknologi bagi desa-desa terpencil, sehingga pemanfaatannya kurang optimal. Kemudian permasalahan lainnya yaitu kurangnya pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dan terbatasnya anggaran pengelolaan sistem informasi di desa. Hal lainnya yang menjadi penghambat yaitu tantangan kultural yang mana di sebagian desa masih merasa nyaman untuk menggunakan sistem pengelolaan keuangan desa secara manual dibanding dengan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi (Maharani & Susanto, 2021; Morasa & Mawikere, 2022; Syarwani & Ermansyah, 2020).

Uraian manfaat dan permasalahan yang muncul dari pemanfaatan teknologi informasi melalui Siskeudes mendorong pemahaman bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa perlu untuk diperbaiki dan dikembangkan sehingga tidak hanya akan bermanfaat bagi terciptanya tertib administrasi, tetapi bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional.

METODE

Analisis dalam artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kajian kepustakaan (Zed, 2004). Dalam konteks penelitian ini dilakukan

interpretasi dan analisis masalah dengan cara melakukan pengolahan data yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan dan referensi sekunder lainnya. Berbagai referensi tersebut dilakukan pengolahan, pemetaan, interpretasi sehingga menghasilkan penggambaran yang utuh dan real terhadap permasalahan yang tengah dikaji yakni mengenai pengelolaan keuangan desa.

Kajian kepustakaan dalam penelitian ini menghasilkan gambaran mengenai permasalahan eksisting dalam pengelolaan dana desa yang tengah dilaksanakan saat ini. Paradigma pengelolaan keuangan desa berbasis pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu wacana yang diajukan sebagai kontekstualisasi masalah dengan konsep teknologi informasi yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa yang salah satunya yaitu mampu menciptakan akuntabilitas. Pemahaman tersebut sejalan dengan pandangan ahli yang mana dalam penelitian deskriptif uraian permasalahan dikaji dalam bentuk makna penjabaran (deskriptif) bukan kepada penyajian hasil hitungan statistik (Sugiyono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan desa menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana selain harus dilaksanakan secara tertib administrasi sesuai dengan aturan yang ada, juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal ini selain guna menjunjung tinggi asas tata kelola pemerintahan yang baik juga untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa sebagai institusi resmi negara yang langsung berhadapan dengan masyarakat di tingkat lokal.

Upaya yang dilakukan guna membangun sistem pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan akuntabilitas yaitu dengan cara mengadopsi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan desa, sehingga selain akan menciptakan efisiensi juga akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terkait dengan proses pengelolaan keuangan desa selama ini yang mana berbagai permasalahan yang muncul menjadi indikasi bahwa pengelolaan keuangan desa selama ini belum optimal. Adapun beberapa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa selama ini antara lain yaitu:

Pertama, disparitas kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa. Jumlah desa yang ada di Indonesia sebanyak 74.961 desa (Badan Pusat Statistik, 2022) yang mana desa-desa yang ada tersebut memiliki karakteristik dan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa yang berbeda-beda pula. Bagi desa dengan status berkembang dan maju dimungkinkan tidak memiliki masalah dalam pengelolaan BUMDes dikarenakan memiliki kecukupan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan desa, namun menjadi masalah kemudian bahwa masih adanya desa dengan status tertinggal yang dimungkinkan tidak memiliki kapasitas aparatur pemerintah desa yang cakap untuk mengelola keuangan desa.

Kondisi sebagaimana dijelaskan diatas menjadi tantangan bagi pengelolaan keuangan desa yang mana kedepannya seluruh desa harus memiliki kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.

Kedua, tata kelola keuangan desa. Berbagai permasalahan muncul dari tata kelola keuangan desa mulai dari sistem pengelolaan keuangan desa yang tidak semua desa dengan mudah memahaminya (Ardhi, 2016; Sumiyati et al., 2019), sampai dengan adanya tindakan sebagian kecil kepala desa dan aparatur pemerintah desa menyalahgunakan anggaran desa dan merekayasa proses pengelolaan keuangan desa (Kadir & Moonti, 2018; Pratomo, 2017). Kondisi ini menjadi permasalahan dalam proses pengelolaan keuangan desa yang berakibat selain tidak transparan juga tidak akuntabel.

Pengelolaan keuangan desa kedepannya harus memperhatikan berbagai permasalahan yang dimungkinkan muncul dari proses pengelolaan keuangan desa yang mana diharapkan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan menjadikan proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Ketiga, pengawasan dari masyarakat. Berbagai tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh sebagian kecil kepala desa dan aparatur pemerintah desa dalam menyalahgunakan keuangan desa dan menyusun pengelolaan keuangan desa dengan tidak benar mengindikasikan bahwa lemahnya unsur pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah desa (Fauzanto, 2020; Wibisono & Purnomo, 2017), salah satunya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari faktor tidak adanya akses terhadap pengelolaan keuangan desa, sampai dengan belum adanya mekanisme yang secara rinci mengkaji bagaimana proses pengawasan publik dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban, baik meliputi proses pelaporan, indikasi penilaian sampai dengan lembaga yang berwenang menindaklanjuti laporan dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa yang telah dijalankan oleh pemerintah desa tersebut.


Permasalahan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan desa, salah satunya yaitu dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga diharapkan mampu memunculkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Ketiga permasalahan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas mengonstruksikan pemahaman bahwa pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel, khususnya kepada membangun sistem transparansi dan akuntabilitas publik yang mana masyarakat yang ada di desa tidak hanya mengetahui tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa dijalankan, tetapi juga dapat menilai kualitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Didasarkan kepada hal ini pula, maka proses pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan menjadi salah satu media guna membangun sistem transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan

keuangan desa, sekaligus diharapkan menjadi jawaban terhadap permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang dijalankan selama ini oleh pemerintah desa.

Prakondisi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi Informasi

Penerapan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi secara empiris tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesiapan yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik. Berdasarkan kepada permasalahan dalam praktik pengelolaan keuangan desa yang selama ini dilaksanakan, maka setidaknya terdapat 4 (empat) aspek yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi dapat terlaksana dengan baik yaitu: Pertama, adanya kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa yang baik. Kedua, adanya kecukupan infrastruktur teknologi. Ketiga, sistem dan manajemen pengelolaan keuangan desa. Keempat, dukungan dan pengawasan dari masyarakat. Keempat aspek tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Prakondisi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi Informasi
(Sumber: Analisis Peneliti, 2024)

Berdasarkan kepada gambar di atas, maka keberhasilan pengelolaan keuangan desa berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi harus memenuhi keempat aspek yang mana tiap-tiap aspek memiliki keterjalinan satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan sinergitas tugas dan fungsi dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa, sehingga keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa ditentukan oleh keempat faktor tersebut, adapun penjelasan dari keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, aspek aparatur pemerintah desa. Dalam berbagai kajian bahwa aparatur pemerintah memegang peranan penting dalam mendorong keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya sejauh mana aparatur pemerintah desa memahami dan menguasai tugas dan kewajibannya (Kadarisman & Gemiharto, 2017; Winurini, 2014). Kondisi ini berlaku juga dalam pengelolaan keuangan desa yang berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi, peran aparatur pemerintah desa setidaknya ditujukan kepada sejauh mana kapasitas aparatur pemerintah desa untuk melakukan perubahan pengelolaan dana desa dan sejauh mana aparatur pemerintah mampu mengadopsi teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini didukung lagi dengan kemampuan manajemen organisasi dalam mengelola aparatur pemerintah desa yang ada.

Kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berbasis pemanfaatan teknologi informasi memegang peranan penting mengingat aparatur pemerintah desa yang secara langsung akan merencanakan dan mengelola keuangan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi, apabila aparatur pemerintah desa tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan tugasnya tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi tidak akan berhasil, sebaliknya kepemilikan kapasitas yang baik oleh aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis pemanfaatan teknologi akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan keuangan desa berbasis pemanfaatan teknologi.

Kemampuan aparatur mengadopsi dan menerapkan teknologi informasi sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya termasuk didalamnya dalam pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi, sehingga semakin cepat aparatur pemerintah dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa, maka akan semakin cepat pula untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi.

Kedua, aspek infrastruktur teknologi informasi. Pembangunan infrastruktur teknologi secara empiris belum merata di berbagai daerah yang ada di Indonesia, implikasinya yaitu tidak semua desa memiliki aksesibilitas prasarana teknologi yang memadai, sehingga antar desa memiliki disparitas teknologi informasi, khususnya dalam akses terhadap infrastruktur teknologi informasi.

Permasalahan disparitas infrastruktur teknologi informasi harus dicarikan solusinya mengingat pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi membutuhkan adanya infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga kedepannya mampu mengurangi kesenjangan aksesibilitas dan utilitas teknologi informasi oleh pemerintah desa yang akan berimplikasi kepada kesenjangan pengelolaan keuangan desa berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi.

Ketiga, aspek sistem dan manajemen. Sistem dalam pengelolaan keuangan desa menyangkut berbagai aspek mulai dari aturan, struktur birokrasi sampai dengan lingkungan birokrasi di pemerintahan desa. Sistem ini harus mampu dikelola dengan baik yang mana antara satu unsur dengan unsur lainnya harus memiliki tugas dan fungsi yang jelas yang bekerja secara bersinergi satu dengan yang lainnya.

Pengelolaan keuangan desa berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi membutuhkan dukungan sistem yang mapan yang mana tidak hanya aspek infrastruktur teknologi saja yang diunggulkan, tetapi harus pula mencakup sistem dan tata kelola didalamnya, sehingga berbagai unsur tersebut akan saling mendukung dan menjadi bagian dari kesuksesan pengelolaan keuangan desa berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi.

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan desa selama ini yaitu tidak semua desa yang ada memiliki dukungan sistem yang baik guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi, mulai dari permasalahan internal pemerintah desa seperti adanya kepemimpinan kepala desa yang tidak dijalankan semestinya, konflik internal dan konflik dengan BPD, sampai dengan kondisi sosial politik di desa yang kurang kondusif (Hamzana & Romadi, 2017; Kadir & Moonti, 2018; Roza & S Arliman, 2017). Kondisi seperti ini harus mampu dicarikan solusinya mengingat pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan dengan baik apabila kondisi sistem yang ada tidak mendukung, termasuk dengan proses pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi, mengingat teknologi merupakan sarana yang mampu mewujudkan kemudahan pengelolaan keuangan desa, bukan sebagai tujuan yang mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan desa.

Keempat, aspek masyarakat yang mana masyarakat dalam konteks pembangunan desa saat ini dijadikan sebagai subjek dan objek pembangunan secara bersamaan, sehingga masyarakat tidak hanya akan merasakan dampak dari pembangunan tetapi juga menilai pembangunan yang telah dilaksanakan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi maka masyarakat berperan dalam dua hal utama yaitu pihak yang mendukung pengelolaan pembangunan desa dan pihak yang mengawasi keberlanjutan pengelolaan dana desa berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi.


Masyarakat harus memiliki sikap menerima dan mendukung pengelolaan dana desa berbasis kepada teknologi informasi, hal ini dikarenakan masyarakat akan diuntungkan yang salah satunya dapat mengawasi pengelolaan keuangan desa secara daring melalui media informasi digital yang disediakan oleh pemerintah desa. Masyarakat dalam mendukung pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi tidak hanya ditunjukkan dengan menerima semata, tetapi juga turut aktif menggunakan teknologi informasi dan memberi respons terhadap upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah desa tersebut, sehingga adanya kekurangan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi, maka masyarakat akan memberikan saran perbaikan yang pada akhirnya diharapkan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi akan lebih baik di masa yang akan datang.

Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka membangun pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi merupakan upaya yang menyeluruh dan mencakup berbagai aktor dan pemangku kepentingan sampai dengan masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi bukan sebatas kepada penggunaan teknologi informasi, tetapi kepada sejauh mana teknologi berperan positif menjadi media dalam katalisator pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa salah satu tujuannya yaitu untuk bisa mewujudkan akuntabilitas yang mana pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada pihak-pihak terkait dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dalam keseluruhan prosesnya. Berdasarkan kepada pemahaman tersebut maka teknologi informasi digunakan sebagai media atau sarana untuk mewujudkan akuntabilitas. Berdasarkan kepada pemahaman

tersebut maka pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:



Gambar 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi Informasi

(Sumber: Analisis Peneliti, 2024)

Berdasarkan kepada gambar 2 tersebut di atas, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban, sehingga utilitas teknologi informasi akan menjadi bagian yang dibutuhkan dalam keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa dan menjadi syarat bagi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan kepada gambar 2 tersebut diatas juga didapat informasi bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan dapat terwujud apabila sistem pertanggungjawaban tidak hanya bersifat horizontal ke atas dalam artian pemerintah desa melaporkan penggunaan keuangan desa kepada instansi pemerintah di atasnya yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tetapi juga kepada masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaannya sebetulnya sudah dipraktikkan dalam konteks saat ini yang mana anggaran APBDes wajib untuk diberitahukan kepada masyarakat baik

melalui papan informasi desa maupun dalam bentuk lainnya seperti *banner* informasi penganggaran APBDes, namun demikian dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi lebih lanjut agar masyarakat mengetahui dan memantau penggunaan keuangan desa masih minim dilakukan. Lebih lanjut sistem akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana desa juga masih perlu pengembangan mekanismenya, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui mengenai pengelolaan keuangan desa, tetapi juga masyarakat memiliki hak untuk menilai pelaporan pertanggungjawaban dan menjadikan penilaian masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengelolaan keuangan desa ke depannya.

Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dengan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu membangun sistem yang transparan di tingkat desa, terlebih lagi sistem akuntabilitas yang dibangun bersifat vertikal dan horizontal yang mana pemerintah desa memiliki kewajiban untuk dapat mengelola keuangan desa dan mempertanggungjawabkannya baik kepada organisasi pemerintah di atasnya maupun kepada masyarakat. Dengan adanya sistem ini diharapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan benar-benar terwujud, sehingga akan secara langsung memberi dampak positif bagi proses pembangunan desa yang tengah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi Informasi

Uraian pengelolaan keuangan desa sebagaimana dijelaskan diatas mengonstruksikan pemahaman bahwa pengelolaan keuangan desa berbasis pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dikembangkan guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Didasarkan kepada hal tersebut, berikut adalah rekomendasi kebijakan sebagai hasil analisis dalam artikel ini, yaitu:

Pertama, penguatan sumber daya aparatur desa. Aparatur pemerintah desa merupakan pelaksana sekaligus salah satu faktor penentu keberhasilan pengelolaan keuangan desa, didasarkan kepada pemahaman tersebut maka penguatan kelembagaan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa menjadi bagian yang harus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan desa yang baik, termasuk didalamnya mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel

Pengelolaan keuangan desa berbasis pemanfaatan teknologi informasi membutuhkan kualitas aparatur pemerintah desa yang baik, termasuk didalamnya mampu memanfaatkan teknologi informasi ke dalam sistem pengelolaan keuangan desa, atas dasar tersebut maka sumber daya aparatur pemerintah desa menjadi salah satu faktor penggerak dalam upaya membangun pengelolaan keuangan desa berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Kedua, penyediaan infrastruktur teknologi informasi. Pengelolaan keuangan desa berbasis pemanfaatan teknologi informasi memerlukan jaringan infrastruktur teknologi yang memadai, didasarkan kepada hal tersebut maka upaya untuk membangun pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi menjadi suatu keharusan guna mendorong utilitas teknologi informasi di lingkungan pemerintah desa, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan desa berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak swasta yang mana pada akhirnya akan menciptakan kemudahan untuk mengakses teknologi informasi bagi kepentingan pemerintah desa dan masyarakat.

Ketiga, sistem dan manajemen digital pengelolaan keuangan desa. Pengembangan sistem digital mulai dari data kependudukan sampai data administrasi pemerintahan kedepannya harus diorientasikan secara digital, sehingga selain akan menciptakan transparansi data, juga akan mampu diakses oleh para pemangku kepentingan dalam waktu yang singkat apabila dibutuhkan, sehingga akan menciptakan birokrasi pemerintahan desa yang fleksibel.

Data digital yang ada di pemerintah desa harus mampu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa baik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam konteks pembangunan desa, dengan begitu akan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.

Data digital beserta dengan sistem yang ada di dalamnya salah satu manfaatnya dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi, sehingga ke depannya akan menciptakan sinergitas tata pemerintahan yang didalamnya termasuk sistem pengelolaan keuangan desa secara digital.

Keempat, peningkatan kesadaran dan pengawasan masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa. Masyarakat harus menjadi instrumen pengawasan pengelolaan keuangan desa berbasis pemanfaatan teknologi informasi yang mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan penggunaan keuangan desa

guna memastikan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu menciptakan akuntabilitas publik yang mana aparatur pemerintah desa akan senantiasa mampu mempertanggungjawabkan keuangan desa kepada masyarakat guna menciptakan membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Keempat rekomendasi kebijakan sebagaimana dijelaskan diatas diharapkan mampu menciptakan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi, sehingga selain akan menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel juga mampu mewujudkan kepercayaan publik terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan desa yang selama ini dilaksanakan masih menyisakan permasalahan mulai dari permasalahan yang menyangkut terbatasnya kualitas sumber daya aparatur desa, sampai dengan permasalahan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan desa. Perkembangan teknologi yang ada menghadirkan pemahaman bahwa adanya adopsi teknologi informasi akan membawa perbaikan terhadap pengelolaan keuangan desa, termasuk di dalamnya mampu mewujudkan akuntabilitas keuangan desa, didasarkan kepada pemahaman ini maka pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi menjadi penting untuk dapat diterapkan.

Pengelolaan keuangan desa secara empiris masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang mana setidaknya permasalahan tersebut bersumber kepada tiga hal, yaitu: Pertama, disparitas kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa. Kedua, tidak optimalnya sistem pengelolaan keuangan desa yang berimplikasi kepada tidak adanya transparansi. Ketiga, minimnya pengawasan dari masyarakat. Dalam konteks instrumen kebijakan yang diperlukan guna mewujudkan akuntabilitas penerapan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi, maka setidaknya mencakup kepada tiga hal yang perlu terpenuhi, yaitu: Pertama adanya penguatan sumber daya aparatur desa. Kedua, penyediaan infrastruktur teknologi informasi. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Ketiga elemen tersebut dapat berkontribusi secara positif terhadap pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi, sehingga pada akhirnya diharapkan akan menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, dan A. K. P. H. (2023). Keberhasilan implementasi aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 5, 381–394. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art44>
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199–210.
- Ardhi, I. (2016). Keterlambatan Implementasi Penyaluran Dana Desa. *Indonesian Treasury Review*, 1(3), 35–48.
- Asmara, C. G. (2021). *Jokowi Sebar Rp 400 T Dana Desa, Ada Pejabat Kaget Bukan Main*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211220093300-4-300486/jokowi-sebar-rp-400-t-dana-desa-ada-pejabat-kaget-bukan-main>
- Asri, A., Azis, M., & Dunakhir, S. (2022). Analisis Penerapan Teknologi Informasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1, 1–9. <http://eprints.unm.ac.id/23468/>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Desa Menurut Provinsi*. Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/9
- Badri, M. (2016). Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun). *Jurnal RISALAH*, 27(2), 62–73.
- Fauzanto, A. (2020). Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1), 43–52.
- Gatra, S. (2024). *Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun?page=all>
- Hamyana, & Romadi, U. (2017). Pembangunan Dan Konflik Sosial Di Masyarakat Desa (Studi Etnografi Implementasi Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di Kabupaten Bondowoso-Jawa Timur). *Jurnal Sosial Dan Kebijakan Pertanian*, 6(2), 108–119.
- Ian, A. (2017). Undang-Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa (Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 46–62.
- Kadarisman, A., & Gemiharto, I. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan

- Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Organisasi*, 5(1), 1–22.
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 434–442.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kushandajani. (2015a). Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Jurnal Yustisia*, 4(2), 369–396.
- Kushandajani. (2015b). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap kewenangan Desa. *Jurnal Yustisia*, 4(2), 369–396.
- Kusmana, D., & Ismail. (2018). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan dan Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 6(1), 81–100.
- Maharani, G., & Susanto, B. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang). *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 210–222. <https://doi.org/10.31603/bacr.6396>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI.
- Morasa, J. M., & Mawikere, L. (2022). Evaluasi Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 451–458. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/38194/35334>
- Nadaa, D., & Priyanti, E. (2023). Inovasi Digital dalam Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES. *Matra Pembaruan*, 7(1), 61–73. <https://doi.org/10.21787/mp.7.1.2023.61-73>
- Pratomo, H. B. (2017). *Gurih-Gurih Sedap Korupsi Dana Desa, Sampai 900 Kades Terciduk Aparat*. Wwww.Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-aparat.html>
- Purnama, D., & Puspasari, O. R. (2019). Sistem Keuangan Desa : Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(2), 137–145. <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i2.4050>
- Rambu, R., Rawambaku, L., Kerihi, A. S. Y., Tefa, S. G., & Cendana, U. N. (2024). Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)*, 1(5), 2015–2019.
- Rinanti, A. P. (2019). *Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong*. Universitas Negeri Malang.
- Roza, D., & S Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal*

- Ilmu Hukum*, 4(3), 606–624.
- Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Lex Administratum*, 3(2), 24–32.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumiyati, Y., Ichi, & Umiyati, I. (2019). Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa Dan Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(01), 89–98.
- Suyatno. (2013). *Analisis Disparitas Perekonomian di Wilayah Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) Periode 1996-2011*.
- Syarwani, A., & Ermansyah, E. (2020). Analisis Penerimaan Teknologi Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Tabalong Menggunakan Technology Acceptance Model. *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.22373/cj.v4i1.6464>
- Thoyib, M., Satria, C., Septiana, S., & Amri, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 13–30. <https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.122>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- Wibisono, N., & Purnomo, H. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(1), 8–19.
- Winurini, S. (2014). Mengatasi Perilaku Kontraproduktif Aparatur Negara Melalui Sistem Remunerasi (Sebuah Review Mengenai Keadilan Organisasi). *Jurnal Aspirasi*, 5(1), 35–50.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.